



PUTUSAN

NOMOR 167/PID/2021/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **La Wungu Bin La Mbitola**;
Tempat lahir : Kadolomoko;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bure, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **LM. Thaufik Rahman, S.H.** adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Anoa Nomor 105, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor 89/LGS/SK/PID/2021/PN Bau tanggal 13 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 167/PID/2021/PT KDI tanggal 19 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 September 2021, Nomor 126/Pid.B/2021/PN Bau, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2021, Nomor Reg.Perkara PDM 56/BAU/Eoh.2/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa La Wungu Bin La Mbitola pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa Lingkungan Bure, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wita saat itu saksi Taufik Alias Bot Bin Tausu sedang menemui saksi Aldi Ardiansyah di Lingk. Bure, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Aldi Ardiansyah yang mana pemberian uang tersebut adalah sebagai pembayaran utang saksi Taufik kepada saksi Aldi Ardiansyah, namun ketika saksi Taufik sedang memberi uang kepada saksi Aldi Ardiansyah tiba-tiba Terdakwa La Wungu berteriak dengan suara yang keras dari teras rumahnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari saksi Taufik dengan kalimat "*Ooh begitu kamu ee, kamu main sogok*" mendengar kalimat tersebut saksi Taufik pun menjawab "*Apa*" lalu kalimat tersebut diulangi lagi oleh Terdakwa La Wungu "*Kamu main sogok*", kemudian saksi Taufik menjawab lagi "*Sogok apanya*" setelah itu Terdakwa La Wungu berkata lagi kepada saksi Taufik "*Pencuri kamu itu, kamu pencuri lihat saja besok kamu tidak kerja lagi dipertamina*" kalimat tersebut berulang kali diucapkan oleh Terdakwa La Wungu kepada saksi Taufik di depan umum, sehingga saksi Aldi Ardiansyah, saksi Faizal, saksi Martati Saranani, dan saksi Muhana mendengar perkataan dari terdakwa La Wungu;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perkataan Terdakwa La Wungu membuat saksi Taufik sangat malu karena tuduhan dari Terdakwa La Wungu terhadap saksi Taufik tanpa dasar menyebut saksi Taufik sebagai pencuri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 September 2021 Nomor Reg. Perkara PDM 56/BAU/Eoh.2/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **La Wungu Bin La Mbitola** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **La Wungu Bin La Mbitola** selama **2 (dua) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **La Wungu Bin La Mbitola** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 September 2021, Nomor 126/Pid.B/2021/PN Bau, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **La Wungu Bin La Mbitola** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menista dengan lisan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **La Wungu Bin La Mbitola** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 September 2021 Nomor 126/Akta Pid.B/2021/PN Bau ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 4 Oktober

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

3. Akta penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021.
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021 ;
5. Akta penerimaan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2021.
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2021.
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau masing-masing tanggal 6 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 6 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa secara tidak sengaja pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wita, bertemu dengan saksi pelapor Taufik Alias Bot bin Tausu bersama saksi Aldi Ardiansyah mamesah bin Usman Syarif di depan rumah Terdakwa di lingkungan Bure kelurahan kadolomoko kecamatan Kokalukuna kota baubau sedang memberikan uang sebesar Rp.250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Aldi Ardiansyah Mamesah bin Usman Syarif.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi pelapor Taufik Alias Bot bin Tausu bersama saksi Aldi Ardiansyah Mamesah bin Usman Syarif di depan rumah Terdakwa, secara reflex dan sedikit bercanda Terdakwa mengatakan dengan nada yang pelan dan tidak berteriak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI



“ooh kedapatan” kemudian saksi Taufik alias Bot bin Tausu menjawab *“apa”* lalu kemudian terdakwa berkata *“ooh saya lapor”*

- Bahwa pada saat kejadian itu berlangsung, ditempat kejadian perkara tidak ada saksi lain atau saksi yang dihadirkan dipersidangan perkara a quo melainkan hanya ada saksi pelapor Taufik alias Bot bin Tausu dan saksi Aldi Ardiansyah Mamesah bin Usman Syarif.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldi Adriansyah Mamesah bin Usman Syarif yang disampaikan dihadapan persidangan mengatakan sama sekali tidak mendengar melihat atau mengetahui terdakwa La Wungu bin La Mbitola mengatakan *“pencuri kamu”* pada saat kejadian berlangsung.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Faizal bin Fulu yang disampaikan dihadapan persidangan a quo pada saat kejadian itu berlangsung, ditempat kejadian perkara, saksi Faizal bin Fulu sedang berada didalam rumah sedang memperbaiki lampu motornya dan rumah saksi Faizal bin Fulu cukup jauh dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Martati Saranani binti Nuddin yang disampaikan dihadapan persidangan a quo pada saat awal kejadian yang dimaksud berlangsung ditempat kejadian perkara, saksi Martati Saranani binti Nudin berada diseborang jalan yang jaraknya cukup jauh kurang lebih 50 Meter dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah yang disampaikan terdakwa dihadapan persidangan a quo, terdakwa tidak pernah menyebut atau mengatakan *“pencuri kamu itu, kamu pencuri lihat saja besok kamu tidak lagi bekerja dipertamina”* akan tetapi yang dikatakan terdakwa kepada saksi Taufik alias Bot bin Tausu adalah *“ooh kedapatan”* kemudian saksi Taufik alias Bot bin Tausu menjawab *“apa”* lalu kemudian terdakwa berkata *“ooh saya lapor”*.
- Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah yang disampaikan terdakwa dihadapan persidangan a quo setelah Terdakwa mengatakan *“ooh kedapatan”* kemudian saksi Taufik alias Bot bin Tausu menjawab *“apa”* lalu kemudian Terdakwa berkata *“ooh saya lapor”* lalu kemudian saksi Taufik alias Bot bin Tausu mendatangi dan mengatakan kepada terdakwa yang berada didalam teras kemudian meneriakkan terdakwa dengan kata-kata yang tidak sopan *“orang tua, keluar kamu, kurang ajar, binatang, anjing”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang berasal dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa La Wungu bin Lambitola terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGHINAAN" dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan menuntut agar Majelis Hakim perkara *a quo* menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **2 (Dua) bulan**.
- Bahwa dalam Putusan Nomor : 126/Pid.B/2021/PN Bau, Majelis Hakim perkara *a quo* juga sependapat dan sejalan dengan seluruh isi surat tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa selama **3 (Tiga) bulan**.

Bahwa selanjutnya adapun yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada kenyataannya Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebenarnya harus dibahas dan dimaknai secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dikepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa

Barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan, barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama La Wungu bin La Mbitola sehingga tidak terjadi eror in persona. Namun demikian unsure tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut.

- b. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesengajaan (*opzettelijk*) dalam penghinaan adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa sipelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang yang dimaksud dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Bahwa perbuatan menyerang (*aanrandem*) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik seseorang dengan ucapan

- c. Unsur dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum.

Bahwa yang dituduhkan oleh sipelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain dengan kata-kata yang tidak sopan dan orang yang dituduhkan haruslah orang tertentu, tidak pada umum dan Sikap batin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai apa yang dituduhkan pada orang itu.

1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, pembanding tidaklah dengan sengaja atau tidak dengan niat untuk menyerang kehormatan saksi pelapor Taufik alias bot bin Tausu melainkan hal itu atau perkataan yang diucapkan adalah secara reflex keluar dari mulut Terdakwa / Pembanding, sehingga unsure dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tidak terpenuhi.
2. Menimbang bahwa perkataan yang diucapkan Terdakwa / Pembanding "ooh kedapatan", "ooh saya lapor" tidaklah sangat substansi dan subyektif terhadap apa yang di tuduhkan kepada saksi pelapor sehingga saksi pelapor merasa terhina, sehingga unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tidak terpenuhi.
3. Menimbang bahwa pada saat Pembanding mengucapkan kata-kata yang dijelaskan diatas pada saat kejadian berlangsung tidaklah pada kondisi atau lokasi ditengah



khalayak umum, melainkan pada saat itu ditempat kejadian perkara hanya ada dua orang yakni saksi pelapor Taufik alias bot bin Tausu dan saksi Aldi Adriansyah Mamesah bin Usman Syarif sehingga unsur dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum tidak terpenuhi.

4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi sebagaimana disampaikan diatas, Pembanding merasa terhina dan dipermalukan dihadapan umum atas perkataan dan ucapan saksi pelapor Taufik alias bot bin Tausu.
5. Menimbang bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap saksi yang diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian pada perkara *a quo* serta dihadirkan dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diambil keterangannya adalah saksi yang tidak mendengar dan melihat kejadian penghinaan sebagaimana dimaksud diatas.
6. Menimbang bahwa Terdakwa Pembanding merasa keberatan terhadap saksi yang diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian pada perkara *a quo* serta dihadirkan dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diambil keterangannya adalah saksi saksi yang mempunyai pertalian hubungan kekerabatan yang sangat dekat diantaranya saksi Faizal bin Fulu adalah sepupu sekali saksi pelapor Taufik alias bot bin Tausu dan saksi Martati binti Nudin adalah istri dari sepupu sekali saksi pelapor Taufik alias bot bin Tausu, sehingga sangat dipastikan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi diatas adalah keterangan yang tidak benar dan tidak berkesesuaian dengan fakta kejadian sehingga sangat memberatkan dan merugikan Pembanding.
7. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim perkara *a quo* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa / Pembanding dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan yang mana putusan tersebut melebihi



apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya.

8. Bahwa putusan pidana penjara 3 (Tiga) bulan yang dijatuhkan kepada pbanding adalah sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat pbanding pernah beberapa kali memohon kepada penyidik kepolisian dan jaksa penuntut perkara *a quo* untuk dimediasi dan memohon maaf kepada korban, pbanding bersikap sopan selama persidangan, pbanding menderita penyakit asam urat dan lambung, pbanding merupakan tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.
9. Bahwa putusan pidana penjara 3 (Tiga) tersebut adalah sangat berat sekali dan pbanding merasa sangat malu dan tertekan atas putusan tersebut.
10. Bahwa ppidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi ppidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku dikemudian hari, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada Pbanding haruslah sesuai dengan tujuan ppidanaan tersebut.
11. Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas adalah termasuk tindak pidana penghinaan ringan yang penanganan dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara memediasi dan mendamaikan diluar persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pbanding uraikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa La Wungu bin La Mbitola
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor : **126/Pid.B/2021/PN Bau** tanggal 30 September 2021 sekedar Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Wungu Bin La Mbitola sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa La Wungu Bin La Mbitola tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENGHINAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP
- b. Membebaskan terdakwa La Wungu bin La Mbitola dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- c. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa adapun alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kontra Memori banding sebagaimana terurai didalam Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan dari Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 126/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 30 September 2021 sangatlah tidak berdasar kepada hukum serta dapat dikatakan tidak memiliki alasan yuridis;
2. Bahwa alasan Pembanding yang menyatakan perkataan dari Pembanding tidak sengaja sangatlah tidak memiliki alasan sebab dari saksi yang diajukan oleh Terbanding (PENUNTUT UMUM) semuanya menyatakan jika Pembanding mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan menuduhkan sesuatu yang tidak benar terhadap saksi korban Taufik alias Bot bin Tausu dan diketahui juga oleh Saksi Aldi Ardiansyah;
3. Bahwa alasan Pembanding yang menyatakan perkataan terhadap saksi Taufik alias Bot bin Tausu sebatas candaan tidak cukup beralasan karena perkataan pembanding saat itu tidak diawali dengan candaan terhadap saksi korban Taufik alias Bot bin Tausu, sehingga saksi korban merasa malu atas perkataan pembanding;
4. Bahwa alasan pembanding yang menyatakan saksi yang telah diajukan oleh terbanding (PENUNTUT UMUM) adalah saksi yang tidak mendengar dan melihat kejadian tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini sebagaimana putusan MK

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65/PUU-VIII/2010, sehingga Para Saksi yang diajukan oleh Terbanding (PENUNTUT UMUM) dan menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang di dakwakan terbanding (PENUNTUT UMUM) adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa alasan pembanding yang menyatakan jika saksi yang diajukan oleh Terbanding memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan saksi korban Taufik alias Bot bin Tausu tidaklah beralasan menurut hukum, sebab pasal 168 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah secara *expresiv verbis* bahwa yang tidak bisa diambil keterangannya sebagai saksi adalah saksi yang memiliki kekerabatan dengan Terdakwa dan bukan dengan saksi korban. tentu alasan tersebut tidak memiliki alasan hukum;
6. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 126/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 30 September 2021 menurut Terbanding sudah memiliki alasan hukum yang kuat.

Menimbang, bahwa sehubungan adanya permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 September 2021 Nomor 126/Pid.B/2021/PN.Bau, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP, adalah pertimbangan dan putusan yang sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum dari putusan tersebut dihubungkan dengan isi berita acara persidangan, juga tidak menemukan adanya kekeliruan/kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP maupun dalam menerapkan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima/sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga semua pertimbangan hukum dalam perkara a quo diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut di tingkat banding, namun terhadap penjatuhan pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ke pada terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat tidak mencerminkan rasa keadilan mengingat Terdakwa sudah berusia lanjut dan apa yang dikatakan Terdakwa pada waktu itu dalam kontek spontan dilakukan secara tiba-tiba dan dilakukan dengan nada bercanda dan apa yang dikatakan Terdakwa itu tidak semata-mata ditujukan/menyebut nama saksi korban, sehingga Terdakwa lebih tepat dihukum percobaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan utama pemidanaan yang ditujukan kepada seorang Terdakwa adalah untuk mendidik dirinya sendiri dan bukan sebagai pembalasanya atas perbuatannya atau rasa benci akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 September 2021, Nomor 126/Pid.B/2021/PN. Bau, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ke pada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tidak ditahan baik oleh penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, disebabkan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak memenuhi syarat obyektif dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karenanya dalam amar putusan di bawah ini tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 September 2021 Nomor 126/Pid.B/2021/PN. Bau, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **La Wungu Bin La Mbitola** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menista dengan lisan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **La Wungu Bin La Mbitola** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dan putusan hakim, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara **pada hari Rabu, 27 Oktober 2021**, oleh kami **Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mak**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 167/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mur, S.H., M.H. dan **Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **kamis, 28 Oktober 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **Syamsuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Makmur, S.H., M.H.

ttd

Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsuddin, SH.